

**TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
DAN LARANGAN KEPALA DESA
UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

Pasal 26

TUGAS :

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

WEWENANG :

Dalam melaksanakan Tugasnya Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Asset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar tercapat perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK

Dalam melaksanakan Tugasnya, Kepala Desa berhak :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan Tugasnya, Kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Asset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

PASAL 27

DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA KEPALA DESA WAJIB :

- a. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati
- b. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Akhir Masa Jabatan kepada Bupati
- c. Memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BAMUSDES setiap Akhir Tahun Anggaran
- d. Memberikan dan atau menyebarkan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

PASAL 28

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi Administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis
2. Dalam hal sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan PEMBERHENTIAN.

PASAL 29

KEPALA DESA DILARANG

- a. Merugikan kepentingan umum
- b. Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga, dan/atau golongan masyarakat tertentu
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan
- g. Menjadi Pengurus Partai
- h. Menjadi anggota, dan/atau pengurus Organisasi terlarang

- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Bamusdes, anggota DPR RI, anggota DPR Provinsi, anggota DPRD Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah
- k. Melanggar Sumpah / Janji Jabatan, dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (Tiga Puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

PASAL 30

1. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi Administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis
 2. Dalam hal sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilakukan dengan PEMBERHENTIAN.
-

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DESA PERMENDAGRI NO. 84 TAHUN 2015

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
 - (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan Urusan Ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b) Melaksanakan Urusan Umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c) Melaksanakan Urusan Keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d) Melaksanakan Urusan Perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
-

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA URUSAN PERMENDAGRI NO. 84 TAHUN 2015

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staff sekretariat
 - (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi :
 - a) **Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum**, memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b) **Kepala Urusan Keuangan**, memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - c) **Kepala Urusan Perencanaan**, memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
-

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI PERMENDAGRI NO. 84 TAHUN 2015

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
 - (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a) **Kepala Seksi Pemerintahan**, mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b) **Kepala Seksi Kesejahteraan**, mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan Karang Taruna.
 - c) **Kepala Seksi Pelayanan**, memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
-

**TUGAS DAN FUNGSI KEPALA KEWILAYAHAN /
KEPALA DUSUN
PERMENDAGRI NO. 84 TAHUN 2015**

Pasal 10

- (1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya di wilayahnya.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi :
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
-